

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dalam dinamika kehidupannya senantiasa hidup dengan hal-hal yang ditinggalkan baik disengaja maupun tidak disengaja. Namun tidak semua masa lalu meninggalkan jejaknya. Disisi lain Strategi pelestarian pada sebuah budaya adalah bagian penting dari pelestarian peninggalan purbakala, bukti atau jejak yang dapat digunakan oleh generasi sekarang dalam memahami dan mengambil nilai-nilainya untuk kehidupan masa kini dan masa mendatang umumnya dapat disebut cagar budaya, sebagai wujud adanya jejak sejarah peninggalan kebudayaan manusia. Peninggalan-peninggalan masa lalu ada letaknya terpusat dan tidak terpusat dalam suatu wilayah tertentu dalam jangka yang berjauhan. Tempat-tempat terpusat dapat disebut sebagai situs cagar budaya.

Sementara mengenai situs cagar budaya perihal upaya pelestariannya yang membutuhkan kepedulian serta peran yang asalnya tidak hanya dari masyarakat melainkan juga dari pemerintah. Disisi lain Minimnya pemahaman pelestarian situs cagar budaya menjadi wujud awal yang mengakibatkan situs cagar budaya terkesan hanya barang rongsokan, yang sebenarnya situs cagar budaya ialah cerita bangsa kita pada masa lalu dimana terciptanya suatu budaya yang diciptakan dalam sebuah karya, yang kini menjadi warisan.

Kemudian, pengertian serta klasifikasi cagar budaya ada di didalam Undang-Undang Cagar Budaya, Nomor 11 Tahun 2010, rincian dan tambahan seperti di pasal 1 dan 2. ”1. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan yang berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya , struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat atau di air yang perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui proses penetapan. 2. Benda cagar adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan kehidupan manusia tempat-tempat bersejarah dan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara berkesinambungan.

Menurut (Tuppang, 2019) Memang telah ada undang-undang yang kemudian mengatur perlindungan mengenai cagar budaya terkait, akan tetapi jika kita melihat keadaan yang terjadi saat ini, mungkin belum maksimalnya mengenai efektifitas undang-undang no 11 tahun 2010 tersebut, usaha lain dilakukan yaitu dengan meningkatkan sadarnya masyarakat tentang pentingnya melindungi cagar budaya yang ada, dan ini salah satu hal yang sulit, karena kesadaran masyarakat serta generasi muda sekarang pada kebudayaan termasuk cagar budaya terbilang kurang. Kemudian dalam jurnal (Akyuwen, Michael W. Wardana, 2021) disisi lain permasalahan yang bisa saja timbul yaitu berkaitan dengan kerjasama koordinasi antar dinas dan instansi terkait pemanfaatan sehingga timbul permasalahan tumpang tindihnya kebijakan hingga tugas, pokok dan fungsi

hingga timbul pengelolaan yang buruk bagi cagar budaya, permasalahan-permasalahan tersebut umumnya berkaitan dengan partisipasi masyarakat dari segi pemanfaatan cagar budaya yang ada, hal tersebut berkaitan dengan yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya dari pelestarian cagar budaya terkait. Dimana kalau kita ketahui, salah satu asset kebudayaan indonesia yang harus atau sangat perlu dilindungi dan dipelihara ialah kebudayaan material yaitu peninggalan prasejarah dan sejarah, yang diantaranya adalah bangunan , situs, arca, candi serta benda-benda bersejarah atau purbakala lainnya (Arifin, 2018).

Di Indonesia kriteria situs, bangunan, benda , dan struktur cagar budaya dapat di klasifikasikan sebagai cagar budaya apabila memiliki kriteria sebagai berikut :★

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pelestarian cagar budaya merupakan upaya bergerak maju atau dinamis untuk mempertahankan eksistensi cagar budaya serta nilainya menggunakan cara melindungi, mengembangkan, serta memanfaatkannya. Kemudian pengelolaan cagar budaya adalah upaya terpadu buat melindungi, mengembangkan, serta memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan untuk tercapainya kesejahteraan rakyat. Dan pemeliharaan cagar budaya adalah upaya menjaga serta merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari.

Pemerintah memiliki peran yang cukup strategis dalam upaya pelestarian kebudayaan, pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan yang mengarah pada upaya pelestarian, dan hal-hal yang dilakukan sebagai upaya pengenalan kepada generasi muda, masyarakat juga harus mengetahui tentang kebudayaan yang dimiliki (suratmi, 2016), menurut bentuk partisipasi masyarakat yang pas atau sesuai untuk pelestarian kawasan cagar budaya yang berkelanjutan

- a. Membentuk jaringan kerja antara pemerintah, akademisi/profesional, dan masyarakat lokal untuk menambah nilai tambah dari kawasan cagar budaya.
- b. Memberikan penyuluhan atau pemberian informasi terkait pentingnya pelestarian kawasan cagar budaya.
- c. Melibatkan masyarakat dalam pertemuan , diskusi, menyumbangkan tenaga dalam merawat bangunan cagar budaya dan sebagainya.
- d. Membentuk komunitas anak-anak muda, dimana komunitas ini bertujuan untuk melakukan aksi sosial terkait dengan pelestarian kawasan cagar budaya.
- e. Adanya sumbangan dalam bentuk tenaga kerja untuk merawat bangunan cagar budaya atau bangunan lama yang ada di kawasan cagar budaya.

- f. Masyarakat sesepuh memberikan informasi terkait dengan kesejarahan kawasan cagar budaya sebagai salah satu cara pengawasan pelestarian kawasan cagar budaya.
- g. Mengadakan forum komunikasi antar akademisi untuk merencanakan program pelestarian kawasan cagar budaya.
- h. Kerjasama dengan para profesional (arsitek, pengusaha) untuk mengembangkan kawasan cagar budaya dari segi estetika dan ekonomi.
- i. Membentuk jaringan kerja antara pemerintah, akademisi/profesional, dan masyarakat lokal.

Pada klasifikasi mengenai cagar budaya, salah satunya adalah situs cagar budaya, Situs biasanya ditentukan berdasarkan survey suatu daerah. Menurut Ahli arkeologi mempelajari peninggalan-peninggalan yang berupa benda itu untuk menggamabarkan dan menerangkan perilaku manusia zaman dahulu. Dan menjadi situs sejarah tentang peninggalan-peninggalan bersejarah. Pemerintah harusnya menyadari bahwa peninggalan sejarah merupakan warisan budaya yang memiliki nilai historis (Uni Ekowati, 2019). Secara umum situs cagar budaya ialah bagian sejarah yang terwujud sebagai hasil kegiatan manusia serta terdapat bukti kejadian pada masa lalu, situs cagar budaya adalah lokasi dimana terdapat cagar budaya, baik di air maupun di darat. Di kota tanjung pinang terdapat 16 situs cagar budaya sebagai berikut:

Tabel 1.1 Daftar Situs Cagar Budaya Yang Ada di Kota Tanjungpinang.

No	Nama Objek Cagar Budaya	Klasifikasi Cagar Budaya.	Lokasi
1.	KERKHOF	Situs	Kecamatan Tanjungpinang Barat

No	Nama Objek Cagar Budaya	Klasifikasi Cagar Budaya	Lokasi
2.	Kompleks makam yang dipertuan muda riau (YDMR) 1 Daeng Marewah.	Situs	Kecamatan Tanjungpinang Kota
3	Kompleks makam yang dipertuan muda riau (YDMR) 2 Daeng Celak	Situs	Kecamatan Tanjungpinang Kota
4	Kompleks makam Tun Abbas	Situs	Kecamatan Tanjungpinang Kota
5	Kompleks makam yang dipertuan muda riau (YDMR) 3 Daeng Kamboja	Situs	Kecamatan Tanjungpinang Kota
6	Kompleks makam sungai timun	Situs	Kecamatan Tanjungpinang Kota
7	Makam habib ali al-aidid	Situs	Kecamatan Tanjungpinang Kota
8	Kompleks makam Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah	Situs	Kecamatan Tanjungpinang Timur
9	Situs istana kota piring/biram dewa	Situs	Kecamatan Tanjungpinang Timur
10	Kompleks makam Sultan Ibrahim Syah	Situs	Kecamatan Tanjungpinang Timur
11	Kompleks makam Panglima Hitam dan Lancang Kuning	Situs	Kecamatan Tanjungpinang Timur
12	Istana Kota Lama/ Kota Rebah	Situs	Kecamatan Tanjungpinang Timur
13	Makam Putih	Situs	Kecamatan Tanjungpinang Timur
14	Makam Berparit	Situs	Kecamatan Tanjungpinang Timur
15	Kompleks makam Yang Dipertuan Muda Riau (YDMR) 5 Raja Ali	Situs	Kecamatan Bukit Bestari
16	Pulau Basing	Situs	Kecamatan Bukit Bestari

Sumber : Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 485 Tahun 2019

Selanjutnya klasifikasi cagar budaya bersifat kebendaan, ialah benda cagar budaya, secara umum benda berkaitan dengan hasil buatan manusia maupun proses alam, ini juga bisa berupa bagian-bagian atau sisa-sisa benda yang juga berkaitan dengan kebudayaan dan perkembangan manusia. daftar benda cagar budaya yang ada di Kota Tanjungpinang sebagai Berikut:

Tabel 1.2 Daftar Benda Cagar Budaya yang ada di Kota Tanjungpinang

No	Nama objek cagar budaya	Klasifikasi cagar budaya	Lokasi
1	Bak Air Belanda	Benda	Kecamatan Tanjungpinang Barat
2	Tiang Listrik Belanda	Benda	Kecamatan Tanjungpinang Kota

Sumber : Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 485 Tahun 2019

Selanjutnya adalah cagar budaya yang terdiri dari Bangunan Cagar Budaya, bangunan cagar budaya adalah susunan bangunan yang pada dasarnya terbuat dari benda alam maupun benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding atau tidak ber dinding dan beratap. Secara umum ialah untuk sebagai tempat suatu kegiatan manusia. Daftar Bangunan Cagar Budaya di Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

Tabel 1.3 Daftar Bangunan Cagar Budaya yang ada Di Kota Tanjungpinang

No	Nama Objek Cagar Budaya	Klasifikasi Cagar Budaya	Lokasi
1	Rumah JIL Belanda (Rutan Kelas 1 Tanjungpinang)	Bangunan	Kecamatan Tanjungpinang Barat
2	Fort Kroonprins (RSAL dr. Midiyato Suratani)	Bangunan	Kecamatan Tanjungpinang Barat
3	Gereja Hati Santa Perawan Maria Yang Tak Bernoda	Bangunan	Kecamatan Tanjungpinang Barat
4	Gedung Radio Republik Indonesia (RRI) Lama	Bangunan	Kecamatan Tanjungpinang barat

No	Nama objek cagar budaya	Klasifikasi cagar budaya	Lokasi
5	Gedung Kesenian Aisyah Sulaiman	Bangunan	Kecamatan Tanjungpinang Barat
6	Rumah Adat Tambelan (<i>Gemeinschaft</i>)	Bangunan	Kecamatan Tanjungpinang Barat
7	SD Negeri 001 Tanjungpinang Barat (SD Bukit Semprong)	Bangunan	Kecamatan Tanjungpinang Barat
8	SMA Negeri 1 Tanjungpinang	Bangunan	Kecamatan Tanjungpinang Barat
9	Gedung Wanita	Bangunan	Kecamatan Tanjungpinang Barat
10	SMP Negeri 1 Tanjungpinang (Midel Baree School)	Bangunan	Kecamatan Tanjungpinang Barat
11	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tanjungpinang	Bangunan	Kecamatan Tanjungpinang Kota
12	Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang	Bangunan	Kecamatan Tanjungpinang Kota
13	Vihara Bahtera Sasana	Bangunan	Kecamatan Tanjungpinang Kota
14	Gedung Kantor Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tanjungpinang	Bangunan	Kecamatan Tanjungpinang Kota
15	Gedung Perkumpulan Teo Chew (Dahulu Gedung Lembaga Pendidikan Dan Pengembangan Profesi Indonesia / Gedung Imigrasi)	Bangunan	Kecamatan Tanjungpinang Kota
16	Kompleks Gedung Daerah	Bangunan	Kecamatan Tanjungpinang Kota
17	Gedung Dekranasda Provinsi KEPRI/ Gedung Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Dahulu Asrama Pelajar Dai To A)	Bangunan	Kecamatan Tanjungpinang Kota
18	Masjid Agung Al-Hikmah (Masjid Keling)	Bangunan	Kecamatan Tanjungpinang Kota
19	SD-SMP Bintan	Bangunan	Kecamatan Tanjungpinang Kota

No	Nama objek cagar budaya	Klasifikasi Cagar Budaya	Lokasi
20	Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah (Dahulu SD Negeri 001 Tanjungpinang)	Bangunan	Kecamatan Tanjungpinang Kota
21	Gereja Ayam/ Gereja Protestan Di Indonesia Barat (GPIB) Bethel	Bangunan	Kecamatan Tanjungpinang Kota
22	Kompleks Vihara Dharma Sasana	Bangunan	Kecamatan Tanjungpinang Kota
23	Kelenteng Tao Sa Kong/ Klenteng akar	Bangunan	Kecamatan Tanjungpinang Kota
24	Kelenteng Guanyin/ Ah Nio	Bangunan	Kecamatan Tanjungpinang Kota

Sumber : Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 485 Tahun 2019

Kemudian cagar budaya yang terdiri Struktur cagar budaya, secara umum struktur cagar budaya merupakan adalah suatu susunan binaan yang terbuat dari benda buatan manusia ataupun dari alam untuk terpenuhi-nya suatu kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan prasarana untuk menmpung kebutuhan manusia. Daftar Struktur cagar budaya di kota Tanjungpinang sebagai berikut:

Tabel 1.4 Daftar Struktur Cagar Budaya yang ada di Kota Tanjungpinang

No	Nama objek cagar budaya	Klasifikasi cagar budaya	Lokasi
1	Tugu Pensil	Struktur	Kecamatan Tanjungpinang Barat
2	Lapagan Teladan	Struktur	Kecamatan Tanjungpinang Kota
3	Tugu Proklamasi	Struktur	Kecamatan Tanjungpinang Kota

Sumber : Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 485 Tahun 2019

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, cara untuk menghargai peninggalan bersejarah agar tetap lestari adalah Memelihara peninggalan bersejarah sebaik-baiknya, Melestarikan benda bersejarah agar tidak

rusak baik oleh faktor alam atau buatan, Tidak mencoret-coret benda peninggalan bersejarah, Turut menjaga kebersihan dan keutuhan, Wajib menaati tata tertib yang ada di setiap tempat peninggalan bersejarah, Wajib menaati peraturan pemerintah dan tata tertib yang berlaku dan Menjaga kebersihan dan keindahan. Pengaturan cagar budaya dapat ditarik dasar hukumnya pada pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamantkan bahwa : “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Unit Pelaksana Teknis yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat seperti Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3), Balai Pelestarian Sejarah nilai-nilai Tradisinoal, atau Balai Arkeologi tidak termasuk yang diserahkan kewenagannya kepada pemerintah daerah. Namun Undang-Undang Cagar Budaya memberi peluang bagi Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendirikan atau membubarkan. Di Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan juga dalam pengelolaan cagar budaya adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Cagar Budaya yang ada di Kota Tanjungpinang tergolong banyak, dan rata-rata merupakan situs cagar budaya yang berbentuk benda-benda peninggalan, secara perspektif peninggalan-peninggalan yang ada di Kota Tanjungpinang memiliki nilai historisnya masing-masing. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pemerintah mengamanatkan supaya menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah yang ada di kota Tanjungpinang.

aturan yang telah dibuat itu seakan tidak berdampak signifikan terhadap pelestarian benda-benda bersejarah ini. Salah satu contoh cagar budaya yang menurut peneliti bermasalah ialah “situs cagar budaya istana kota piring”, situs tersebut seakan terbengkalai/ tidak terurus, baik itu dari segi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya. Terlihat belum adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sekitar situs cagar budaya tersebut seperti kerja sama dengan RT (Rukun Tetangga) yang diakui RT setempat yang tempat tinggalnya dekat dengan situs cagar budaya tersebut bahwa tidak ada sama sekali pemerintah bersangkutan menghubunginya ataupun mesosialisasikan perihal pelestarian cagar budaya, kemudian terlihat ada kesenjangan antara kinerja pemerintah saat ini dengan apa yang di rencanakan kedepannya salah satunya ialah, belum optimalnya pelestarian nilai adat dan tradisi, sejarah serta seni budaya melayu.

Di dalam laporan kinerja pemerintah kota tajungpinang tahun 2019 peneliti mendapatkan hal yang berkaitan dengan tentang cagar budaya yang didalamnya termuat pengukuran kinerja tahun 2019 serta sasaran strategis dimana cagar budaya memiliki fokus untuk dilestarikan tergantung fakta dilapangan yang menjadi faktor pendukung kalau situs tersebut wajib dilestarikan. Dan menurut peneliti situs cagar budaya yang tergolong banyak yang ada di Kota Tanjungpinang kini harus menjadi fokus pelestarian, karena berpotensi menjadi objek wisata jika keasrian dari situs terkait terjaga.

Pemerintah kota tajungpinang melalui keputusan walikota tajungpinang nomor : 485 tahun 2019 sudah menetapkan kawasan situs sejarah dan cagar

budaya sebanyak 45 benda situs dan cagar budaya. Penetapan kawasan situs sejarah dan cagar budaya tersebut melalui identifikasi dan inventarisasi yang meliputi pendaftaran dan pengkajian. Disisi lain menurut (said, 2013) pengelolaan pelestarian cagar budaya dibuat dengan sistem bottom up yaitu pengelolaan pelestarian yang dibuat berdasarkan aspirasi dari bawahan yang kemudian bersama dengan atasan mengambil suatu keputusan atau menetapkan suatu kebijakan.

Keberadaan cagar budaya di suatu kota akan menambah nilai identitas lingkungan yang merupakan penciri kawasan dan karakteristik masyarakat yang tinggal didalamnya, seperti yang ada di Kota Tanjungpinang peninggalan-peninggalan sejarahnya tak lepas dari kebudayaan melayu, yang dulunya dikenal dengan kerajaan melayu riau, banyak peninggalan-peninggalan bekas kerajaan yang sampai saat ini tersebar di tiap kawasan yang ada di Kota Tanjungpinang. Dan itu juga menjadi ciri dan karakteristik wilayah Tanjungpinang hingga saat ini (Fanani & Kurniati, 2018). jika saja kita tidak menjaga dan melestarikan sejarah, hasil kebudayaan kita bisa-bisa akan dikaji oleh orang lain, dimiliki oleh orang lain, dan lama-lama akan menghilang. Maka hal ini akan menyebabkan identitas dari kebudayaan bangsa Indonesia juga akan hilang (Afnani et al., 2021).

Alasan utama cagar budaya adalah asset sebuah negara, karena cagar budaya memiliki sifat unik, langka, rapuh, dan tidak bias diperbaharui, cagar budaya tidak dapat digantikan oleh teknologi dengan bahan yang sama. Salah satunya benda cagar budaya yang juga merupakan saksi sejarah mengenai

kreatifitas dan bukti aktivitas manusia pada masa sebelum sekarang, salah satu diantaranya contoh di Kota Tanjungpinang adalah bangunan-bangunan peninggalan masa kerajaan melayu (Eka & Hasni, 2021).

Seharusnya pemerintah sangat memperhatikan peninggalan-peninggalan sejarah yang masih tersisa, untuk memberdayakan peninggalan-peninggalan tersebut salah satunya dengan cara menjadikan cagar budaya tersebut menjadi objek wisata peninggalan sejarah, serta menetapkan peraturan cagar budaya, tentunya untuk pengamanan dan pengawasan yang intensif, seperti aturan terhadap kawasan agar tidak dirusak oleh tangan manusia (Qodariah, 2019). Perlu adanya suatu perlindungan hak cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman kreatifitas manusia di bidang seni termasuk karya seni pada suatu bangunan cagar budaya (Miladiyanto, 2018). Karena umumnya kesadaran hukum masyarakat yang pada gilirannya tersebut menciptakan suasana penegakan hukum yang baik, yang dapat memberikan rasa keadilan, menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat dan memberikan kemanfaatan bagi anggota masyarakat lainnya (Wibawa & Ali, 2020).

Untuk mengingat kesadaran masyarakat merubah paradigma pelestarian cagar budaya harus memperhatikan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis dan ekonomis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Campur tangan masyarakat adalah salah satu prioritas yang kemudian harus dicapai dalam setiap kegiatan pemanfaatan cagar budaya yang dilestarikan. Karena pada dasarnya cagar budaya yang dilestarikan diharapkan memiliki nilai pemanfaatan dari segi wisata (Yuslaini & Adni, 2020).

Menurut (Mulyadi, 2010) setiap upaya pengelolaan cagar budaya harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena merekalah pemilik cagar budaya. Dengan demikian, jika pengelolaan cagar budaya tidak memberikan manfaat pada masyarakat maka pengelolaan yang dilakukan dianggap tidak berhasil. Dapat ditarik maknanya, bahwasannya peran yang dijalankan pemerintah harus efektif dan optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka berikut dirumuskan tentang beberapa permasalahan yaitu :

- a. Apa upaya yang dilakukan dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dalam mempertahankan keberadaan situs cagar budaya?
- b. bagaimana peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dalam Pelestarian cagar budaya di Kota Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui bagaiman peran pemerintah daerah dalam pelestarian situs cagar budaya di Kota Tanjungpinang yang efektif dan optimal.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian tentang peran pemerintah daerah dalam pelestarian situs cagar budaya di Kota Tanjungpinang diharapkan akan dapat menghasilkan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun bagi program studi ilmu pemerintahan penelitian ini dapat menjadi bagian dari ragam penelitian yang ada atau yang telah dibuat oleh para mahasiswa dan mampu menjadi referensi dari terciptanya suatu karya ilmiah atau tambahan bahan bacaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi penulis atau peneliti sendiri yaitu menambah ilmu pengetahuan tentang peran pemerintah daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pelestarian situs cagar budaya yang ada di Kota Tanjungpinang.
- b. Manfaat bagi pemerintah Daerah kota Tanjungpinang yaitu sebagai bahan masukan tentang bagaimana peran yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam pelestarian situs cagar budaya di Kota tanjungpinang.

